

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang dalam partumbuhan dan perkembangannya harus dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia terutama di negara Anak itu tinggal. Bahkan sudah sejak lama hak-hak anak selalu mendapatkan tempat untuk dibahas lebih lanjut, salah satunya dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 yang mengumumkan Konvensi Hak Anak secara universal memuat 10 (sepuluh) prinsip tentang hak anak seperti hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan kesamaan, dan hak-hak lainnya.¹ Konvensi Hak Anak telah disepakati dan diratifikasi oleh 140 negara anggota PBB dan pada saat ini telah diikuti oleh 196 negara anggota PBB, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di seluruh dunia.²

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tanggal 25 Agustus 1990 sesuai Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.³ Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia sangat peduli dalam menjamin perlindungan hak-

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2005, h. 32.

² United Nations Treaty Collection, “Chapter IV Human Rights: 11. Convention on the Rights of the Child”, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en, diakses 23 November 2020.

³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57).

hak anak di Indonesia. Sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa, hak anak secara tegas dinyatakan pada amandemen kedua dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Republik Indonesia menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dalam tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi apapun.⁴ Dengan adanya tumbuh kembang anak yang optimal, maka akan menghasilkan calon generasi penerus bangsa yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan dan memajukan negara.

Salah satu bentuk perlindungan kepada anak di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain sebagai implementasi dari ratifikasi Konvensi Hak Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak di Indonesia serta sanksi tindak pidana yang tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak.⁵ Dengan maraknya kejahatan terhadap anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam memberikan penanganan dan perlindungan terhadap anak.

Sangat penting memberikan perlindungan kepada anak sebagai pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia terutama negara, mulai dari fisik hingga psikis. Hakim yang berwenang memeriksa

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75), Ps. 28 B (2).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), Penjelasan Umum.

dan memutus perkara pidana, serta penuntut umum yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan mempunyai peran penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak yang salah satunya hak Anak sebagai Korban.⁶ Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menjadi Korban tindak pidana sehingga mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut, selanjutnya disebut sebagai Anak Korban.⁷

Sebelumnya pemberian kerugian materiil atau kerugian yang dapat dihitung dan kerugian immateriil atau kerugian yang tidak dapat dihitung seperti rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan akibat traumatik kurang mendapat perhatian. Hakim biasanya lebih terfokus kepada penjatuhan pidana pokok seperti pidana penjara untuk membuat jera terdakwa saja.⁸ Hal ini selaras dengan proses peradilan yang sering melupakan adanya hak-hak Anak korban, bahkan tidak sedikit Anak Korban menjadi korban untuk kedua kalinya atau yang biasa disebut *secondary victimization* akibat komentar ataupun hujatan dari masyarakat yang terlanjur berstigma buruk terhadap anak tersebut.⁹ Anak

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Ps. 1 angka 6-8.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), Ps. 1 angka 4.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131), Penjelasan Umum.

⁹ Ferdinand Kirchoff Grerd, *What is Victimology*, Wolf Legal Publishers, Netherlands, 2009, h. 57.

Korban harus menanggung beban atas kejadian tindak pidana yang dialaminya ditambah pula masyarakat yang merasa tindak pidana yang dialami Anak Korban adalah kesalahan dari anak itu sendiri. Dengan adanya pembahasan terhadap hak-hak korban ini meningkatkan secara signifikan kontribusi perhatian atas kebutuhan hak-hak Anak Korban melalui ganti kerugian atau yang dikenal sebagai restitusi.¹⁰

Pada Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b (Anak yang berhadapan dengan hukum), huruf d (Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual), huruf f (Anak yang menjadi korban pornografi), huruf h (Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan), huruf i (Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis), dan huruf j (Anak korban kejahatan seksual) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.¹¹ Kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.¹² Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 memberikan perhatian yang besar untuk terwujudnya perlindungan khusus terhadap Anak Korban yang dapat menjadi ujung tombak terealisasinya ganti rugi kepada Anak Korban.

¹⁰ Linda F. Frank, 'The Collection of Restitution: An Often Overlooked Service to Crime Victims', *Journals at Saint John Law Scholarship Repository*, Vol. 8, Issue 1, Article 6, 1992, h. 111.

¹¹ UU No. 35 Tahun 2014, *Op.cit.*, Ps. 71 D (1) jo. Ps. 59 (2).

¹² *Ibid.*, Ps. 71 D (2).

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 menyebutkan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita Anak Korban atau ahli waris Anak Korban.¹³ Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana pelaku juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh Anak Korban dan menegakkan keadilan bagi Anak Korban.¹⁴

Permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban dapat diwakili oleh orang tua, wali, ahli waris Anak Korban atau orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris Anak Korban dengan surat kuasa khusus.¹⁵ Apabila orang tua, wali, ahli waris Anak Korban sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh restitusi dapat diajukan oleh lembaga, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Bantuan Hukum, dan lembaga yang menangani perlindungan anak lainnya.¹⁶ Namun pemberian restitusi tersebut tidak dapat dinikmati serta merta. Ada banyak tahapan yang harus dilalui oleh korban sebelum mendapatkan hak restitusinya. Adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 ini memperjelas persyaratan yang harus dipenuhi oleh korban untuk mengajukan permohonan restitusi.

¹³ PP No. 43 Tahun 2017, *Op.cit.*, Ps. 1 angka 1.

¹⁴ *Ibid.*, Ps. 3.

¹⁵ *Ibid.*, Ps. 4 (2).

¹⁶ *Ibid.*, Ps. 4 (3).

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah suatu alasan yang dipakai oleh majelis hakim atau sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran yang telah dilakukan oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus sebuah perkara berdasarkan fakta materiil dan dasar hukum yang tepat untuk diterapkan dalam sebuah kasus.¹⁷ Maka dari itu, segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dibacakan oleh majelis hakim, maka amar putusan tersebut haruslah segera dilaksanakan. Meskipun telah ada pengaturannya, pelaksanaan pemberian restitusi bagi Anak Korban ditemukan masih banyak kendala regulasi, sehingga tidak bisa maksimal memberikan perlindungan terhadap hak-hak Anak Korban.¹⁸

Misalnya kendala yang muncul adalah pemberian restitusi harus melalui putusan pengadilan atau penetapan pengadilan, walaupun syarat-syarat restitusi telah terpenuhi dan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁹ Sistem hukum Indonesia pada awalnya mengenalkan *restorative justice* melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Angka 6 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan baik itu pelaku dari tindak pidana, Anak Korban, keluarga pelaku/Anak Korban, dan pihak lain yang terkait, agar secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²⁰ Hal ini karena tujuan utama

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 119.

¹⁸ Mahrus Ali, dan Ari Wibowo, 'Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana', *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018, h. 264-265.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ UU No. 11 Tahun 2012, *Op.cit.*, Ps. 1 angka 6.

restorative justice adalah pada pemulihan dan perdamaian antara pelaku dan korban, bukannya mengenai keharusan pembayaran restitusi melalui putusan *inkracht* yang malah menunjukkan bahwa sebenarnya ide dasar *restorative justice* belum sebelumnya diterapkan.²¹ Karena sejatinya apabila pelaku mengakui kesalahannya yang ia perbuat dan bersedia memberikan restitusi kepada korban sebelum putusan *inkracht*, pelaku tetap dapat memberikan restitusi korban dan dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan yang putusan pengadilan nantinya.²² Terdapat putusan yang penulis temukan yang dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun majelis hakim menolak permohonan restitusi Anak Korban. Tentunya tidak diterimanya permohonan restitusi tersebut akan merugikan Anak Korban. Jadi dalam skripsi ini akan dianalisis *ratio decidendi* majelis hakim dalam menerima ataupun menolak permohonan restitusi yang diajukan oleh Anak Korban.

Selain itu kendala yang muncul adalah saat tidak dilaksanakannya putusan *inkracht* terkait restitusi bagi Anak Korban. Pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 menyatakan pelaku tindak pidana setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada pihak Anak Korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan

²¹ Mahrus Ali, dan Ari Wibowo, *Op.cit.*, h. 283-285.

²² *Ibid.*

dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.²³ Masalah yang muncul adalah tidak ada pengaturan lebih lanjut apabila pelaku tidak beriktikad baik dengan tidak memberikan restitusi yang seharusnya menjadi hak dari Anak Korban, ataupun karena memang pelaku tidak mampu membayarkan restitusi tersebut. Akibat hukum tidak dilaksanakannya putusan *inkracht* terkait restitusi bagi Anak Korban yang masih mengalami kekosongan hukum, dapat berakibat segala proses yang telah dilakukan Anak Korban dari permohonan restitusi sampai putusan *inkracht* akan menjadi sia-sia. Maka dari itu, dalam skripsi ini akan dibahas apa saja saran penulis yang dapat mengisi kekosongan hukum agar pengaturan terkait restitusi Anak Korban lebih baik lagi kedepannya dan Anak Korban mendapatkan hak-haknya sesuai putusan *inkracht*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu:

1. *Ratio Decidendi* putusan pengadilan dalam perkara pidana terkait restitusi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.
2. Akibat hukum bagi terpidana yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

²³ PP No. 43 Tahun 2017, *Op.cit.*, Ps. 21 (1).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan skripsi dengan judul restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana adalah:

1. Untuk mengkaji, menganalisis, hingga menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai aturan perundang-undangan yang menjadi landasan adanya hak restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana;
2. Untuk mengkaji, menganalisis, hingga menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai apa yang menjadi *ratio decidendi* majelis hakim dalam putusan *inkracht* terkait restitusi Anak Korban; dan
3. Untuk mengkaji, menganalisis, hingga menghasilkan saran-saran yang dapat mengisi kekosongan hukum dari akibat hukum bagi terpidana yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi hukum seperti dosen, dan mahasiswa sebagai bahan referensi dibidang hukum tentang restitusi. Selain itu dapat bermanfaat bagi praktisi hukum seperti Pengacara, Hakim, Ahli Hukum, Jaksa, dan yang lainnya dalam mencari pandangan hukum untuk menegakkan keadilan. Dan yang terakhir dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mencari pengetahuan dari restitusi.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *Doctrinal Research* dengan mengumpulkan norma hukum lalu menganalisis hubungan aturan yang satu dengan aturan yang lainnya, menjelaskan bidang-bidang yang sulit, menelaah peraturan perundang-undangan terkait, teori-teori, atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan isu materi penulisan yang akan dibahas, serta memberikan prediksi perkembangan ke depan (*futuristic*) dengan tujuan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis dan relevan.²⁴

1.5.2 Pendekatan (*approach*)

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang penulis bahas, dan mencari hubungan diantaranya.²⁵ *Conseptual approach* atau pendekatan konseptual yaitu pendekatan melalui pandangan-

²⁴ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.cit.*, h. 35.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta, 2014, h. 133.

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁶ Dan pendekatan yang terakhir adalah *case approach* atau pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi salah satunya dengan menggunakan kasus pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁷ Sehingga dalam pendekatan *case approach* yang menjadi kajian pokok penulis adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan putusan pengadilan tersebut.²⁸

1.5.3 Sumber bahan hukum (*legal sources*)

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primair merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas atau berkekuatan hukum mengikat kepada setiap warga negara Indonesia yang diaturnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risal dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.²⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);

²⁶ *Ibid.*, h. 135.

²⁷ *Ibid.*, h. 134.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, h. 181.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompesasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompesasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
17. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN.Amb.;

18. Putusan Tinggi Ambon Nomor 57/Pid.Sus/2017/PT.Amb.;
19. Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.PWK.;
20. Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Wat.;
21. Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr.;
22. Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN.Wtp.;
23. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb.

Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan bahan hukum yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam melakukan penganalisisan, seperti buku teks, literatur, pendapat para ahli, artikel, jurnal hukum, bahan-bahan yang diperoleh melalui media internet, bahan-bahan kuliah yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Dengan melakukan *library research* atau studi pustaka, bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut akan diklasifikasikan, disusun dan akan dibaca secara sistematis oleh penulis dengan rumusan-rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini, diuraikan dan dianalisis berdasarkan teori dan aturan-aturan hukum, dilakukan interpretasi dan pengkajian terhadap aturan-aturan hukum yang

terkait guna menemukan jawaban atas rumusan masalah yang akan dikemukakan.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Metode analisis deduktif akan digunakan dalam skripsi ini dengan cara menguraikan berbagai hal umum agar mendapatkan suatu kesimpulan yang khusus terkait masalah utama dalam penelitian skripsi ini. Hal ini sejalan dengan metode deskriptif normatif karena pendekatan yang dilakukan penulis banyak kaitannya dengan sumber bahan hukum tertulis maka penulis wajib mengumpulkan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum peraturan perundang-undangan yang mendukung seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan aturan hukum yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder yaitu literatur, pendapat ahli, artikel, jurnal hukum, bahan-bahan yang diperoleh melalui media internet atau sumber lainnya. Setelah dirasa cukup bahan-bahan hukum dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang ada.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Berdasarkan permasalahan dan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka sistematika materi dalam penulisan skripsi ini akan dituangkan dalam empat bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang membahas beberapa hal yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika. Pembahasan dalam Bab I merupakan gambaran secara umum mengenai permasalahan yang akan dibahas yang akan mengawali seluruh rangkaian pembahasan.

Bab II merupakan penjabaran dari rumusan masalah pertama yaitu *ratio decidendi* putusan pengadilan dalam perkara pidana terkait restitusi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pada bab ini akan membahas beberapa konsep hukum yang terkait, putusan perkara tindak pidana yang berisi duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dan analisis yang digunakan majelis hakim.

Bab III merupakan penjabaran dari rumusan masalah yang kedua yaitu berisi telaah mengenai akibat hukum bagi terpidana yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam bab ini akan membahas beberapa konsep hukum, dikaji perbedaan akibat hukum apabila pelaku memang tidak beriktikad baik dan yang tidak mampu untuk membayarkan restitusi kepada Anak Korban, dan analisis beberapa pertimbangan hukum hakim.

Bab IV merupakan bab penutup sebagai bab akhir dalam skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah, saran-saran yang dapat dilakukan kedepannya untuk mencapai keadilan di Indonesia.